



**PUTUSAN**

**Nomor 675/Pdt.G/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh **Rachman Kartolo, S.H.** dan **Baharuddin M, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor 101 /SK/Pdt.G/ 2015/PA.BLK sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 675/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 02 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah isteri sah Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada tanggal 5 Juli 1998 bertepatan 11 Rabiul Awal 1419 H, dan tercatat di KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/37 /VII/1998;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah mertua dan orang tua secara bergantian;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan 2 (dua ) orang anak masing-masing :
  - Herawati binti Usma umur 16 tahun;
  - Heri Akdiansa Usman umur 5 tahun
5. Bahwa sekitar bulan Januari 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan disebabkan akibat ulah Tergugat yang sering main perempuan, main judi, mabuk-mabukan bahkan main pukul, kalau ditanya sama Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dan menjalani, siapa tahu Tergugat akan berubah akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan puncaknya bulan Juli 2009 dimana Tergugat sehabis marah meninggalkan rumah dan waktu itu Penggugat hamil dan tidak pernah kembali maupun menghubungi Penggugat sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



6. Bahwa Penggugat merasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan karena Tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Cerai Gugat ini maka dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari Keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara ditentukan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/37/VII/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Suharti binti Baddu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Puyu Nomor 4 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, padahal waktu itu Penggugat sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menanti kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Suhendra bin Muh. Ramli, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jln. Puyu Nomor 4 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menanti kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 05 Juli 1998, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah mertua dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian. Sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering main perempuan, main judi, mabuk-mabukan bahkan main pukul, kalau dinasehati oleh Penggugat. Puncaknya bulan Juli 2009 dimana Tergugat sehabis marah meninggalkan rumah dan waktu itu Penggugat hamil dan tidak pernah kembali maupun menghubungi Penggugat sampai sekarang

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya atau dengan kata lain Tergugat sudah dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 6 tahun lamanya sejak Juli 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak ke 2 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi bahkan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang tidak harmonis, hal tersebut tergambar dari fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 6 tahun yakni sejak tahun 2009 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



*“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk



dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.675/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	350.000,00
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
6.000,00		

Jumlah

Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)